

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI ATAS DASAR
PEMENUHAN KEBUTUHAN CALON ISTRI PERSPEKTIF
HUKUM MATERIIL
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Disusun Oleh:
HISNA AZIZAH SASKIYA
NIM. 2017302132**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Hisna Azizah Saskiya
Nim : 2017302132
Jenjang : S1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Pemenuhan Kebutuhan Calon Istri Perspektif Hukum Materil (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sastra sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terjadi pernyataan yang tidak benar, maka saya yang bertanda tangan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Hisna Azizah Saskiya
NIM. 201732132

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Pemenuhan Kebutuhan Calon Istri
Perspektif Hukum Materiil
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt)**

Yang disusun oleh **Hisna Azizah Saskiya** (NIM. 2017302132) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Fami Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Iis Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasah
Lamp: 4 Eksemplar

Purwokerto, 4 Juni 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan dan arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Hisna Azizah Saskiya
Nim : 2017302132
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Pemenuhan Kebutuhan Calon Istri Perspektif Hukum Materiil (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 25 Juni 2024



Fajri Erlina, S.H., M.H
NIP. 198710142019032009

PEMBERIAN IZIN POLIGAMI ATAS DASAR PEMENUHAN KEBUTUHAN CALON ISTRI PERSPEKTIF HUKUM MATERIIL

(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt)

ABSTRAK

Hisna Azizah Saskiya
NIM. 2017302132

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Latar belakang penelitian ini muncul dari permasalahan permohonan izin poligami yang kabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto. Salah satu praktik poligami yang terjadi di masyarakat dimana alasan-alasan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dalam perkara Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA. Pwt alasan mengajukan permohonan izin poligami yaitu atas dasar pemenuhan kebutuhan calon istri. Permasalahan yang akan dijawab dari penelitian adalah bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara pemberian izin poligami atas dasar pemenuhan kebutuhan calon istri perspekif Hukum Islam di Pengadilan Agama Purwokerto.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*case approach*) dan pendekatan kasus (*statue approach*). Pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan wawancara dan pengumpulan dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor: 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analisys*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *legal reasoning* hakim dalam memutus putusan Nomor: 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt tentang pemberian izin poligami atas dasar pemenuhan kebutuhan calon istri adalah adanya syarat kumulatif yang terpenuhi. Majelis Hakim mengabulkan perkara ini dengan pertimbangan kemaslahatan bagi pemohon dan termohon serta calon istri kedua pemohon dan anak-anaknya. Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim, walaupun ada syarat kumulatif yang terpenuhi namun setidaknya ada syarat alternatif yang terpenuhi salah satunya, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata kunci :*Legal Reasoning*, Izin Poligami, dan Pemenuhan Kebutuhan Calon Istri.

MOTTO

“Kesuksesan Yang Besar Dimulai Dari Langkah Yang Kecil”

Hisna Azizah Saskiya



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, dan nikmat selamat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* menuju zaman yang terang benderang ini dengan adanya Iman, Islam dan Ihsan. Dengan terselesaiakannya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi yang saya buat kepada:

Orang tua tersayang, Bapak Amrudin, Ibu Soningah, *Eyang* Bakri dan *Eyang* Saliyah, terimakasih sudah mau berjuang membesarkan anak-anaknya, cucu-cucunya. Berkat doa dan keikhlasanya mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, dukungan serta nasehat yang tidak ada henti-hentinya diberikan, dengan penuh harap agar penulis dapat meraih cita-citanya di dunia dan di akhirat. Kata maaf saya sampaikan jika anak dan cucumu ini belum dapat menjadi yang diharapkan, semoga kita selalu diberikan umur panjang agar dapat melihat titik kesuksesan bersama.

Kepada adik-adik saya tercinta, Muhammad Rofiq Fauzani, Muhammad Arja Sya'bani dan Muhamaad Arju Sya'bani terimakasih sudah membantu, sudah memberikan keceriaan dalam hidup saya. Dan terus semangat dalam menjalani perjalanan hidup, manfaatkan kesempatan untuk menyongsong masa depan, ambil yang baik dan buang yang buruk dari Mba Na, semoga kita bisa sukses selalu.

Kepada Pengasuh dan Dzuriyah Pondok Pesantren Nurul Iman, beliau Abah K.H M. Thohirin dan Ibu Nyai Hj. Siti Zahroh yang telah mendoakan, menuntun, dan memberikan ilmu yang sangat berharga. Semoga penulis selalu dilimpahi keberkahan dan ridho dari beliau.

Kepada Mia, Afifah, Ayu, Fatimah, terimakasih telah membersamai dari tahun 2021. Terimakasih atas doa, motivasi, semangat dan seluruh bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga terlaksanakannya skripsi ini. Semoga kita selalu diberikan kelancaran, keberkahan, dan kemudahan. Kalian sungguh orang-orang hebat dibalik layar. Sukses selalu kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan tanda dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf lain adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	s\	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Kha	h}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kho	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	z\	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shod	s}	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dhod	d}	De (dengan titik dibawah)
ط	Tho	t}	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Dhlo	z}	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Ghoin	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Z/ukira</i>
3.	يذهب	<i>Yaz/habu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	a>	a dan garis diatas
إ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis diatas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	u>	u dengan garis diatas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qa>la</i>
2.	قيل	<i>Qi>la</i>
3.	يقول	<i>Yaqu>la</i>
4.	رمي	<i>Ra>ma</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi unuk *Ta Marbutah* dan dua (2), yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasi adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.

3. Apabila pada suatu kata yang diakhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	<i>Raudah al-atfa>l</i>
2.	طلحة	<i>Talh}ah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbana</i>
2.	نزل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu, Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*,

kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-jala>lu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzu>na</i>
3.	النؤ	<i>An-nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital ini digunakan seperti yang berlaku di EYD yaitu digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat, bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan aslinya memang lengkap demikian dan kalua penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan:

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ha}mdu lilahi rabbil 'a>lami>na</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Baik kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>zziqin/Wa innalla>ha lahuwa khairur ra>ziqin</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu> al-khaila wa al- ma>zana/Fa auful-kaila wal mi>za>na</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sehabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya diakhir nanti, pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang saya buat ini.

Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;

9. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., Pembimbing skripsi saya, terimakasih telah memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya hingga pada titik dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan apa yang sudah diberikan kepada saya dapat memberi kebaikan kepada beliau, amin;
10. Segenap Dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Bapak Fuad Amin, M.Si. dan Bapak Drs. H. Sutejo, S.H. MH. yang telah memberikan ijin serta waktunya sehingga saya dapat mendapatkan hasil wawancara yang diperlukan;
12. Orang tua paling berjasa, Bapak Amrudin, Ibu Soningah, *Eyang Bakri, Eyang Saliyah* yang telah memberikan segala waktu, tenaga, dan biaya, serta doadoanya sehingga saya dapat menjalani hidup, dan menyelesaikan studi Sarjana dengan lancar. Maaf belum bisa jadi anak yang kalian harapkan, dan jauh dari kata baik. Semoga bapak, ibu, *eyang* selalu diberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusanya, amiin;
13. Adik-adik tercinta, Muhammad Rofik Fauzani, Muhammad Arja Sya'bani, Muhammad Arju Sya'bani yang telah memberikan warna dalam hidup saya, semoga kalian selalu diberikan keceriaan dan kebahagiaan, amiin;
14. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman, terkhusus Abah K.H M. Thohirin beserta Ibu Nyai Hj. Siti Zahroh yang telah memberi doa, semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
15. Teman-teman seperjuangan skripsi, Mia, Afifah, Ayu, Fatimah, Bagas, terimakasih atas seluruh bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga terselesaikanya skripsi ini, semangat dan motivasinya. Sukses selalu kalian;
16. Teman-teman Pondok Pesantren Nurul Iman terkhusus kamar bawah yang telah menemani dan memberikan semangat, motivasi dan pelajaran yang berharga hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto;

17. Seluruh teman-teman HKI C Angkatan 2020 yang telah memberikan pengalaman sangat baik, saling memberikan bantuan selama proses perkuliahan dan terimakasih atas cerita kebersamaanya selama ini;
18. Kepada diri saya sendiri Hisna Azizah Saskiya. Terimakasih sudah mau berjuang, sudah mau bertahan, selalu berusaha dalam setiap proses dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau terkadang putus asa dan hilang arah atas apa yang diusahakan, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba;
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik serta saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca, Amiin.

Purwokerto, 4 Juni 2024



Hisna Azizah Saskiya
NIM. 2017302132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II IZIN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25
A. Pengertian Poligami	25
B. Dasar Hukum Poligami	26
C. Alasan Poligami	29
D. Syarat- Syarat Poligami.....	33
E. Poligami Dalam Pandangan Ulama	36
F. Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	39

BAB III DISKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	
NOMOR. 2362/Pdt. G/2022/PA.Pwt	45
A. Putusan Perkara Izin Poligami	45
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.....	52
C. Dasar Hukum	57
D. Amar Putusan Pada Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/Pa.Pwt	58
BAB IV PEMBERIAN IZIN POLIGAMI ATAS DASAR PEMENUHAN	
KEBUTUHAN CALON ISTRI PERSPEKTIF HUKUM MATERIIL	60
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami Atas Dasar Pemenuhan Kebutuhan Calon Istri Perspektif Hukum Materiil Pada Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.	60
B. Analisis Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif Pada Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA. Pwt.....	65
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Terhadap Putusan Poligami Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt	73
BAB V	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

KHI	: Kompilasi Hukum Islam
SAW	: <i>Shalallaahu Alaihi Wasallam</i>
UU	: Undang-Undang
PA	: Pengadilan Agama
Pwt	: Purwokerto
Jo	: Juncto
No	: Nomor



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Lampiran II : Foto Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama
Purwokerto

Lampiran III : Surat Izin Observasi

Lampiran IV : Surat Bukti Wawancara

Lampiran V : Pedoman Wawancara

Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT yang dilengkapi akal dan rohaninya. Dengan kesempurnaan manusia mampu untuk menjalankan syariat agama. Dari kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegakan hak dan kewajiban yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang dinamakan dengan nikah.¹ Pernikahan menurut Fiqh Islam adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan hanya merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai suatu jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.² Tujuan dari perkawinan adalah sebagai pemenuhan petunjuk agama dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban sesama anggota keluarga, sejahtera adalah kondisi manusia dalam keadaan sehat, makmur, dan damai sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³ Terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1

¹ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 55-56.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Islam Fiqh Lengkap)*, Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2013, hlm. 374.

³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 22.

Tahun 1974 mengatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Perkawinan dilakukan oleh suami dan istri. Prinsip perkawinan di Indonesia yaitu monogami. Tetapi pada kenyataannya sebagian masyarakat yang melakukan poligami atau beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Islam memberikan kebolehan untuk melakukan poligami, akan tetapi juga dengan syarat yang harus ditaati oleh seorang laki-laki diantaranya kesediaan untuk berlaku adil.⁴

Makna poligami dalam kamus hukum adalah ikatan dimana salah satu pihak menikah dengan beberapa lawan jenis dalam waktu yang berbeda.⁵ Berdasarkan hal tersebut, poligami mempunyai dua kemungkinan makna yaitu: Pertama, seorang laki-laki banyak menikah dengan perempuan. Kedua, seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki. Kemungkinan yang pertama disebut dengan poligini dan kemungkinan yang kedua disebut dengan poliandri.⁶ Hanya saja sejak zaman itu, mengalami perubahan sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki yang memiliki banyak istri.

⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstual sampai legislasi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 133.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 364.

⁶ Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Vol.XV, no.1, 2010, hlm. 108, <https://media.neliti.com/media/publications/57785-ID-poligami-dalam-hukum-islam-indonesia-ana.pdf> diakses pada 28 Januari 2024 Pukul 20.20.

Menurut Musdah Mulia dalam bukunya Islam menggugat poligami, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, ada juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.⁷

Poligami dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim.

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan melakukan poligami yang didasarkan pada ayat tersebut. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa surat di atas hanya berbicara tentang kebolehan poligami, hal itu merupakan jalan darurat kecil yang dilakukan saat sangat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.⁸ Al-Margi berpendapat, bahwa kebolehan poligami yang didasarkan pada surah tersebut, merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya boleh dilakukan bagi orang yang benar-benar membutuhkan.⁹

⁷ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta: Yordania, 2002), hlm. 25.

⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 184.

⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 326-327.

Negara Indonesia memiliki aturan berpoligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami dengan alasan tertentu, maka asas-asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut dengan asas monogami terbuka.¹⁰ Dalam keadaan tertentu, suami bisa saja mempunyai isteri lebih dari satu jika syarat-syaratnya mencukupi baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Syarat untuk melakukan poligami adalah harus mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama, dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Jika tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun ketentuan-ketentuan yang dimuat adalah sebagai berikut:

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Pada dasarnya seorang pria hanya diperbolehkan hanya mempunyai satu orang istri dan begitu juga sebaliknya wanita diperbolehkan hanya mempunyai satu orang suami.
2. Pengadilan, bisa memberikan izin terhadap suami untuk melakukan poligami dengan syarat dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan.

Selain berpedoman pada Undang-Undang, poligami dalam Indonesia juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), hlm. 25-26.

1. Suami yang memiliki keinginan untuk berpoligami maka harus mendapatkan persetujuan (izin) dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan Pemohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Pernikahan yang dilaksanakan bersama istri yang kedua, ketiga atau keempat tidak adanya persetujuan (izin) dari Pengadilan Agama, maka tidak memiliki kekuatan hukum.

Syarat-syarat yang harus di penuhi apabila ingin melakukan poligami yaitu seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang perkawinan.

Syarat alternatif terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat alternatif poligami ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mutlak. Pada syarat alternatif ini yang artinya salah satu syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami, artinya tanpa adanya salah satu syarat alternatif maka permohonan poligami tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama setempat.

Syarat kumulatif terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Mengenai syarat kumulatif dalam berpoligami, apabila alasan-alasan dalam syarat alternatif sudah terpenuhi, maka Pengadilan Agama juga harus meneliti ada atau tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila syarat kumulatif sudah terpenuhi, maka barulah Pengadilan Agama memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang. Apabila perkawinan lebih dari satu orang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut, maka perkawinan tidak sesuai berdasarkan hukum.¹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam buku I Tentang Hukum Perkawinan, Bab IX beristri lebih dari satu orang, pasal 57, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media), hlm. 10.

Pengadilan Agama Purwokerto merupakan Pengadilan yang telah menerima memeriksa, dan memutuskan berbagai perkara. Salah satunya adalah putusan nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

Pemohon dari pihak suami berusia 46 tahun, beragama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama dan bertempat tinggal di Banyumas. Istri sebagai pihak Termohon usia 35 tahun, beragama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan bertempat tinggal di Banyumas. Pada 01 November 2007 pihak pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan tercatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok.

Selama masa pernikahannya pemohon dan termohon hidup bersama, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pemohon ingin menikah lagi atau poligami dengan mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan calon istri kedua yang berumur 37 tahun, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, bertempat tinggal di Kecamatan Purwokerto Barat. Bahwa permohonan pemohon mengajukan izin poligami karena calon istri kedua pemohon adalah seorang janda (cerai) yang mempunyai seorang anak perempuan yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun, sehingga memerlukan perhatian dan tanggung jawab dari seorang suami dan bapak dari anaknya tersebut. Bahwa dari pihak istri (termohon) tidak keberatan jika suami (pemohon) menikah lagi. Pihak pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup termohon dan calon istri keduanya. Dalam

isi putusnya, Pengadilan Agama Purwokerto mengabulkan permohonan izin poligami dengan pertimbangan hukum hakim atas alasan pemohon ingin membantu calon istri karena calon istri mempunyai anak berumur 10 tahun yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab dari seorang ayah. Akan tetapi ketika melihat sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa ketika poligami diperbolehkan adalah ketika syarat kumulatif dan syarat alternatif sudah terpenuhi.

Syarat alternatif adalah yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seseorang dalam mengajukan izin poligami. Tentunya dalam permohonan izin poligami syarat alternatif harus ada minimal satu.¹² Sedangkan syarat kumulatif adalah semua ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan harus terpenuhi dalam permohonan poligami. Maka hal tersebut menjadi masalah ketika hakim dalam putusnya tidak menggunakan syarat kumulatif dan alternatif yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada putusan Pengadilan Agama nomor 2362/Pdt.G/PA.Pwt hakim dalam memutus perkara tidak mendasarkan pada pemenuhan syarat alternatif, tetapi pada alasan pemenuhan kebutuhan calon istri beserta anaknya. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji yang tentunya akan berakibat hukum.

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), hlm.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik dan mencoba meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Pemenuhan Kebutuhan Calon Istri Perspektif Hukum Materil (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt)”**

B. Definisi Oprasional

1. Pemberian Izin Poligami

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, izin poligami terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 dan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang perkawinan. Pemberian Izin Poligami adalah Majelis Hakim memberikan izin poligami terhadap pemohon yang mengajukan permohonan untuk memiliki istri lebih dari satu ke Pengadilan Agama, namun hanya terbatas empat orang istri saja.

2. Pemenuhan Kebutuhan

Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan haknya, sedangkan kebutuhan menurut Imam Al-Ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan

kelangsungan hidupnya.¹³ Jadi dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan merupakan keinginan terpenuhinya sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya

3. Calon Istri

Istri adalah pendamping atau partner bagi suami, yang memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia.¹⁴ Sedangkan calon istri adalah seorang perempuan yang akan menjadi istri.

4. Hukum Materiil

Hukum Materiil adalah tempat dimana hukum itu diambil, hukum materiil adalah faktor yang membantu misalnya hubungan sosial politik, situasi ekonomi sosial, pandangan keagamaan perkembangan internasional.¹⁵ Hukum Materiil yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan Hukum, yang bersumber dalam Hukum Materiil yang berada di negara Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami atas dasar pemenuhan kebutuhan calon istri pada putusan nomor 2362/PdT.G/2022/PA.Pwt?

¹³ Abdur Rahman, *Ekonomi Al- Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya Ulumuddin* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), hlm. 92.

¹⁴ Cahyadi Takariawan, *Memahami "Definisi istri"* Kompas, 11 November 2019, diakses pada 29 Januari 2024 pukul 22.45, <https://www.kompasiana.com/pakcah/5dc98d64d541df5d4a7a0162/memahami-definisi-istri>, diakses pada 29 Januari 2024 pukul 21.20.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 83.

2. Bagaimana izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif pada putusan nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Jika ditinjau dari rumusan masalah yang telah disusun di atas, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami atas dasar pemenuhan kebutuhan calon istri pada putusan nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim adanya izin poligami yang tidak dapat memenuhi syarat alternatif pada putusan nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengandung banyak manfaat, yaitu dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan tentang izin poligami dan diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkungan Hukum Keluarga Islam dan tentunya berguna terhadap pengembangan pola pikir peneliti dalam melakukan penelitian yang dikaji.

b. Secara Praktik

Secara Praktik, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, ketrampilan, dan wawasan bagi peneliti sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama studi. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan bisa berguna bagi semua pihak maupun kalangan tertentu yang mempunyai kepentingan terkait permasalahan izin poligami.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini berupa uraian mengenai hasil-hasil dari penelitian terdahulu dan juga memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis mengambil dari beberapa sumber untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat baik dari buku, skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian terdahulu. Berikut beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurun Nehru dengan judul “*Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*”. Pada penelitian kali ini fokus terhadap apa saja alasan suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010-2014 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan

bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014. Pada kesimpulannya adalah bahwa yang menjadi alasan suami untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014 antara lain: a. Suami menginginkan anak laki-laki, b. Istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan, c. Suami mempunyai nafsu seksual yang besar sehingga istri kurang dapat melayani suami dengan baik, d. Suami merasa kasihan dengan calon istri karena seorang janda ditinggal mati, e. Suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama karenanya pemohon mengajukan izin poligami, f. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sedangkan pertimbangan hakim yang digunakan pada perkara izin poligami secara keseluruhan berdalil pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, selain berdalil pada UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Hakim juga melihat dari fakta-fakta hukum yang diperiksa didepan persidangan.¹⁶ Persamaan dengan peneliti yang penulis teliti adalah terletak pada persoalan izin poligami di Pengadilan Agama. Sedangkan letak perbedaannya adalah tempat dan fokus peneletian, skripsi tersebut fokus pada alasan izin poligami.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zainul Arifin dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu (Analisis Putusan*

¹⁶ M. Nurun Nehru, “*Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016, <https://etheses.uin-malang.ac.id/12968/1/14210100.pdf> diakses pada 27 Januari 2024 pukul 21.55.

No.0057/Pdt.G/2019/PA.MN)”. Pada penelitian ini fokus pada pemberian izin poligami dengan alasan membantu calon istri karena calon istri mengalami gangguan tuna rungu, dalam putusan hakim dikaji dengan hukum Islam. Yakni hakim memberikan izin poligami berdasarkan kaidah fikih, dengan keringanan agar tidak terjadi zina antara kedua belah pihak.¹⁷ Persamaan skripsi penulis adalah terletak pada persoalan izin poligami dalam Islam dan juga alasan berpoligaminya. Sedangkan letak perbedaannya adalah tempat penelitian.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sinta Wahyuni dengan judul “*Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2019/PA.Clp)*.” Pada Penelitian ini fokus pada Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual, maka dapat disimpulkan bahwa *legal reasoning* hakim dalam membuat putusan Nomor 1063/Pdt.G/2019.PA.Clp tentang Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual mendasarkan pada dalil-dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut merupakan syarat utama bagi suami yang melakukan poligami yaitu memperlakukan adil bagi istri-istrinya. Pada kaidah fiqh ini bahwasanya dengan ditolak atau diterima izin poligaminya, jika ditolak maka pemohon dan calon istri kedua akan lebih menderita karena tidak bisa menikah, dan ditakutkan antara pemohon dan calon istri kedua dapat melakukan perkawinan siri atau terjadi hubungan seksual tanpa ada ikatan

¹⁷ Ahmad Zainul Arifin, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu (Analisis Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2019/PA.MN)*” Skripsi,UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

perkawinan. Majelis Hakim juga mendasarkan pada keterangan bahwa termohon tidak keberatan untuk dimadu. Termohon mengakui dalil bahwa bahwa ia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis pemohon, pemohon sanggup memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, serta antara pemohon, termohon, dan calon istri kedua tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan.¹⁸ Persamaan skripsi penulis adalah terletak pada pembahasan yaitu tentang permohonan izin poligami karena ingin membantu calon istri kedua yang dilaksanakan di Pengadilan Agama. Sedangkan letak perbedaanya yang dikaji oleh peneliti ialah dalam segi putusan maupun tempat yang diteliti oleh penulis.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurul Ismi Rohmati dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl)*”. Skripsi ini fokus membahas tentang Pemberian izin poligami dengan alasan ingin menolong perawan tua, dalam putusan hakim dikaji dengan hukum Islam. Yakni hakim memberikan izin poligami dengan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu hakim mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan bagi pemohon dan termohon serta calon istri kedua pemohon dan anak-anaknya. Dengan dasar pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan

¹⁸ Sinta Wahyuni “*Permohonan Izin Poligami Karena ketidakpuasaan Pelayanan Kebutuhan Seksual (studi Analisis Putusan Nomo1063/Pdt.G/2019/PA.Clp)*” , Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.

permohonan pemohon untuk melakukan poligami.¹⁹ Persamaan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang permohonan izin poligami dalam Islam, Sedangkan perbedaannya tertelak pada fokus penelitiannya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Salim dengan judul "*Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap diterimanya izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam penetapan Nomor 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda*". Skripsi ini fokus membahas tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara yakni dengan melihat kondisi mental calon istri kedua pemohon yang mengalami trauma diakibatkan perkawinan yang lalu. Yakni perbuatan suaminya dulu yang membuat istri menjadi lebih gelisah dan takut, dalam hal ini Majelis Hakim menilai resiko yang akan dihadapi oleh pemohon dan termohon lebih besar jika tidak diizinkan melakukan poligami. Dalam Putusan yang diambil oleh hakim sudah berlandaskan Al-Quran yang memberikan persyaratan berbuat adil semata, dan alasan yang terakhir sudah adanya persetujuan dari istri pertama dan juga sudah terpenuhi secara materil maupun non materil oleh pemohon dan juga sanggup.²⁰ Persamaan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang izin poligami karena ingin membantu

¹⁹ Nur Ismi Rohmati, "*Timjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 644/Pdt.G/PA.Btl)*" Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

²⁰ Muhammad Salim, "*Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap diterimanya izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam penetapan No.1913/Pdt.G/2015/PA.Sda*", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/472/510> diakses pada 26 Januari 2024 pukul 09.45.

istri. Sedangkan letak perbedaannya adalah putusan tersebut berbeda dengan putusan yang dikaji oleh peliti, dalam praktiknya maupun teori yang dikaji oleh peneliti

Tabel 1.1 Kajian Skripsi Terdahulu

NO	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi M. Nurun Nehru, yang berjudul, “Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)”	Menganalisis putusan Pengadilan Agama terkait permohonan izin poligami.	Apa saja alasan suami dalam mengajukan izin poligami sedangkan penulis pemberian izin poligami atas dasar pemenuhan kebutuhan calon istri. Tempat penelitian di Pengadilan Agama Malang, sedangkan penulis di Pengadilan Agama Purwokerto
2	Skripsi Ahmad Zainul Arifin, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu	Menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami	Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami karena membantu calon istri tuna rungu, sedangkan penulis karena pemenuhan kebutuhan calon istri Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo sedangkan penulis di Pengadilan Agama Purwokerto
3	Skripsi Sinta Wahyuni, yang berjudul Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual, (Studi Analisis Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2019/PA.Cl p)”	Menganalisis putusan pengadilan agama terkait permohonan izin poligami	Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual sedangkan penulis karena pemenuhan kebutuhan calon istri Penelitian dilakukan di

			Pengadilan Agama Cilacap sedangkan penulis di Pengadilan Agama Purwokerto
4	Skripsi Nurul Ismi Rohmati, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl)	Menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami	Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami dengan alasan menolong perawan tua, sedangkan penulis pemberian izin poligami atas dasar pemenuhan kebutuhan calon istri Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bantul, sedangkan penulis di Pengadilan Agama Purwokerto
5	Skripsi Muhammad Salim, yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap diterimanya izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam penetapan Nomor 1913/Pdt.G/PA.Sda”	Menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami	Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, penelitian ini lebih ketarbiyah atau mendidik sedangkan penulis fokus dalam perekonomiannya Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo, sedangkan penulis di Pengadilan Agama Purwokerto

Berdasarkan Kajian Pustaka terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penelitian yang dilakukan terdahulu dengan penelitian yang

penulis kaji dengan judul “Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Pemenuhan Kebutuhan Calon Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt)”. Terdapat perbedaan yang diteliti oleh penulis saat ini dengan peneliti sebelumnya. Karena penelitian tersebut belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi atau orang yang akan diteliti. Paradigma yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang diamati.²¹ Penelitian lapangan biasanya menggunakan metode observasi, wawancara atau telaah dokumen.²² Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Hakim yang bersangkutan dalam putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani).²³

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan pengajian undang-undang antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.100.

²⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, Cet XXIX), hlm. 9.

²³ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 93.

dan Kompilasi Hukum Islam dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

3. Sumber Data

Data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder, karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

a. Sumber Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt
- 2) Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang bersifat laporan.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku tentang

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

²⁵ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,2007), hlm.12.

perkawinan, poligami, laporan terdahulu, serta artikel dari internet yang terkait dengan permohonan izin poligami.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan melihat atau mencatat satu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen seperti catatan-catatan serta buku peraturan yang ada²⁶. Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas persidangan dengan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt yang berhubungan dengan penelitian. Dalam pengambilan data dimana hal ini berupa berkas putusan persidangan, selain dokumen yang berupa putusan persidangan dengan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt, penulis juga menggali data dengan menggunakan buku-buku, maupun karya ilmiah dalam menyusun penelitian ini.

2) Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan demi memperoleh informasi yang akurat. Prosedur melakukan wawancara dimulai dengan percakapan bersifat pengenalan serta penciptaan hubungan yang serasi antara peneliti dan subjek, setelah itu mulailah membicarakan persoalan yang

²⁶ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.92.

memberitahu tentang tujuan penelitian.²⁷ Dalam Penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada perkara nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt guna mendapatkan informasi yang yang dibutuhkan serta mendapatkan data-data pokok mengenai persoalan yang peneliti fokuskan. Alasan penulis menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari subjek dan informan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, dan untuk memperkuat penelitian yang peneliti lakukan.

d. Metode Analisis Data

Tahap setelah selesai mengumpulkan data adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh dapat diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Menurut Holsti content analisis merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁸

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer atau sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis menggunakan kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan

²⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kecana, 2017), hlm. 141.

²⁸ Soejono, dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: CV Syakir Media PT Rineke Cipta, 1999), hlm. 13-14.

gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas ahir atau proposal skripsi.

Dalam penelitian kualitatif ini pada dasarnya menggunakan metode deduktif, dimana teori masih menjadi alat penelitian dalam menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data.²⁹

Metode yang peneliti gunakan untuk menganalisis putusan tentang permohonan izin poligami atas dasar kemampuan ekonomi perspektif hukum islam. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan peneliti adalah mendeskripsikan dan menganalisis teori yang terkait dengan masalah diatas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar dasar hukum yang dipakai.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam penulisan skripsi, maka penulis membaginya dalam beberapa bab, penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasannya, penulis merangkumnya dalam sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang dijadikan kerangka dasar bagi pembahasan proposal skripsi ini. Maka bab ini memuat latar belakang masalah, defeni operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yaitu tinjauan poligami yang akan membahas tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, alasan poligami, syarat poligami, poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab *ketiga*, yaitu berisikan tentang deskripsi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang meliputi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto, deskripsi permohonan izin poligami, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dasar hukum hakim dan amar putusan Majelis Hakim, tentang pemberian izin poligami atas dasar pemenuhan kebutuhan calon istri dalam putusan nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

Bab *Keempat*, membahas tentang Analisis Pemberian Izin Poligami, hasil penelitian yang telah peneliti teliti yaitu mengenai Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Pemenuhan Kebutuhan Calon Istri Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2362/Pdt.G/PA.Pwt.

Bab *Kelima*, merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran.

BAB II

IZIN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan *gamen* atau *gamus* yang berarti kawin. Maka jika kedua kata digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak.³⁰ Secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.³¹ Secara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah ikatan perkawinan dimana seorang laki-laki boleh mengawini wanita dalam waktu yang sama.³²

Dalam pengertian lain poligami atau *ta'addud az-zawaj* adalah pernikahan dengan lebih dari seorang istri yang hukumnya boleh dalam Islam selama suami adil.³³ Dalam Kamus Hukum Dan Yurisprudensi poligami adalah perkawinan suami dengan lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan.³⁴

³⁰ Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah", *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.7, no.2, 2017, hlm. 371.

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.129.

³² Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 351.

³³ Anonim, *Kamus Istilah Keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu)* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015), hlm. 144.

³⁴ M. Fauzan, dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yuresprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 604.

Berpoligami adalah menjalankan (melakukan) poligami. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang sama. Menurut Drs.Sidi Ghazalba poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang. Lawannya poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.³⁵ Dari beberapa arti di atas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan oleh seorang laki-laki yang mempunyai atau sedang mengawini istri lebih dari satu atau dalam waktu sama.

B. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu. Berkaitan dengan masalah poligami. Adapun dasar hukum yang berkaitan diantaranya adalah:

1. Al- Qur'an

Kaitannya dengan dasar hukum adanya poligami adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim.

³⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 97.

Ayat tersebut menurut Wahbah Zuhaili merupakan ayat yang diperuntukan untuk kaum laki-laki yang hendak menikahi anak yatim dengan rasa takut berlaku zalim atau tidak bisa bersikap adil atau menikahi perempuan yang disenangi hanya sampai empat orang istri saja. Akan tetapi, disyaratkan bagi laki-laki untuk mampu berlaku adil baik dalam aspek materil maupun aspek nafkah. Jika ditakutkan tidak bisa berbuat adil lebih baik menikah dengan satu orang saja atau hamba sahaya.³⁶

Berikut ini merupakan dasar diperbolehkannya poligami yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 128:

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Disebutkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil. Huruf *nafi* yang dipakai dalam ayat tersebut ن. Menurut Quraish Shihab yang dikutip dalam jurnalnya Aswab Mahasin menjelaskan bahwa huruf *nafi* ini mengandung makna tidak akan sama sekali sampai kapanpun. Ketidakmungkinan berlaku adil dalam surat an Nisa ayat 129 adalah dalam hal perasaan dan kecenderungan hati. Seseorang tidak mungkin mampu berlaku adil dalam hal perasaan. Ini berarti keadilan yang dituntut dalam surat an Nisa ayat 3 adalah keadilan material yang: memang dapat terukur,

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, Jld. I, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 254.

seperti nafkah, hari bermalam dan lain-lain. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka hukumnya haram untuk berpoligami.³⁷

Penulis memahami dalil tentang keadilan terhadap istri-istri ialah Pertama Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka selain makan, minum, seperti pakaian dan lain sebagainya. Kedua: Pakaian, rumah atau tempat tinggal karena orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat. Ketiga: Waktu dalam menggilir istri-istri, masing-masing berapa lama. Jika harus menggilir di istri lainnya juga satu malam. Keempat: Waktu untuk bepergian juga harus mendapatkan keadilan.

2. Al- Hadis

Adapun dalil diperbolehkannya poligami di dalam hadis:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Rasulullah SAW menyuruhnya agar memilih empat dari mereka.³⁸

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْرُ أَحَدٌ شَقِيحًا أَوْ مَائِلًا

Artinya :Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong.

³⁷ Ashwab Mahasin, "Poligami Bentuk Ketaatan dan Keegoisan antara Suami dan Istri", *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 86-87.

³⁸ Abu 'Isa Muhamad ibn 'Isa ibn Surah AL-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 368

Dalam riwayat lain:

فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّهُ مَائِلًا.

Artinya : “Lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia datang pada hari Kiamat dalam keadaan sisi tubuhnya condong.”

Inilah bentuk keadilan Nabi SAW di antara isteri-isterinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, “Rasulullah SAW tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian lainnya dalam hal menjatah untuk Inilah bentuk keadilan Nabi SAW di antara isteri-isterinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, “Rasulullah SAW tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian lainnya dalam hal menjatah untuk tinggal di sisi kami. Terkadang Beliau mengelilingi kami semua, lalu beliau mendekati setiap istrinya tanpa persetujuan, hingga beliau sampai kepada istrinya yang mendapat giliran pada hari itu lalu tinggal di sisinya.³⁹

C. Alasan Poligami

Sebelum menjelaskan bagaimana sesungguhnya praktiknya poligami yang dilakukan Rasul, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu berbagai alasan poligami dimasyarakat. Dengan demikian dapat diketahui apakah alasan kebolehan poligami sebagaimana tertuang dalam teks-teks suci sama dengan alasan yang ditemukan dalam realitas sesungguhnya dimasyarakat.⁴⁰

1. Mengikuti sunah nabi, merupakan alasan mendasar bagi maraknya praktik

³⁹Abu ‘Isa Muhamad ibn ‘Isa ibn Surah AL-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 368.

⁴⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 49-50.

poligami dimasyarakat. Argumen kelompok ini bahwa poligami merupakan sunah nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni surat an-Nisa ayat 3. Karena itu melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu menentang ketetapan Allah. Perlu diluruskan mengenai pengertian sunah nabi. Sunah nabi adalah keseluruhan perilaku nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai nabi dan rasul. Akan tetapi di masyarakat pengertian sunah nabi dikaitkan dengan poligami.

2. Karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda. Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan alasan yang berkenaan dengan hak laki-laki mendapatkan keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut alami. Untuk meng-*counter* alasan ini cukup diajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah betul istri yang mandul? Sebab, pernyataan bahwa istri mandul biasanya hanya datang dari pihak suami, tanpa melakukan pemeriksaan medis secara sempurna. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau suami yang mandul atau cacat atau berpenyakit? Jika kondisi tersebut menimpa suami apakah sudah dipikirkan jalan keluarnya?.
3. Menghindari selingkuh dan zina, argument yang sering disampaikan adalah para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena. Kelompok ini beralasan bahwa banyak cara yang dapat ditempuh kaum laki-laki untuk mengumbar nafsunya tanpa

harus repot-repot dengan urusan perkawinan, tidak perlu terlibat dengan urusan tanggungjawab mengurus anak-anak dan rumah tangga seperti dalam bentuk cinta bebas, prostitusi, promiskuitas, dan kebebasan seks.

4. Kadang-kadang seorang suami ingin memiliki banyak keturunan, sedangkan anak-anaknya sedikit sehingga dia mengawini wanita lain.
5. Kadangkala suami bepergian untuk bertugas diluar dan tidak memungkinkan baginya membawa istrinya kemana saja ia pergi. Untuk menjaga kebutuhan biologisnya, akhirnya mengawini wanita lain secara legal sedangkan dia berkemampuan dari segi harta dan kesehatan.⁴¹
6. Poligami merupakan kesempatan kepada perawan-perawan tua, janda-janda yang diceraikan karena hidup tanpa suami akan lebih buruk akibatnya.
7. Wanita setiap bulan pasti mengalami menstruasi, sehingga pada saat itu tak mungkin bisa melayani hasrat seks suaminya.⁴²

Dengan demikian poligami jelas merupakan perwujudan ketimbangan relasi laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Poligami juga lebih sering dijadikan alat bagi laki-laki untuk mencapai kekuasaan atau memperkuat jaring-jaring kekuasaan dengan menggunakan perempuan sebagai objek untuk mencapai tujuan tersebut.⁴³

⁴¹ Muhamad Najwul Walid, "Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Di PA Semarang Tahun 2016)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang 2017), hlm. 24.

⁴² M. Bukhori, *Adab dan Adab Seksual*, (Solo: Amzah, 2005), hlm. 124-125.

⁴³ Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.

Sedangkan ada beberapa keadaan-keadaan yang menjadikan alasan untuk diperbolehkannya suami berpoligami di antaranya adalah:⁴⁴

1. Apabila ada seorang laki-laki yang kuat syahwatnya, baginya seorang istri belum memadai, apakah ia dipaksa harus hanya beristri satu orang dan untuk mencukupkan kebutuhannya dibiarkan berhubungan dengan orang lain diluar perkawinan. Dalam hal ini agar hidupnya tetap bersih, kepadanya diberi kesempatan untuk berpoligami dengan syarat akan dapat berbuat adil dapat terpenuhi.
2. Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak (keturunan) padahal istrinya ternyata mandul apakah suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk memenuhi tuntunan naluri hidup suami yang beristri mandul, ia dibenarkan kawin lagi dengan perempuan subur yang mampu mempunyai keturunan.
3. Apabila ada istri yang menderita sakit sehingga tidak mampu melayani suaminya, apakah suami harus menahan saja tuntutan biologisnya untuk kepadanya diberi kesempatan kawin lagi.

Akan tetapi apabila ketika terjadi dalam suatu masyarakat dalam jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki. Apakah akan dipertahankannya laki-laki hanya boleh kawin dengan sorang istri saja. Bagaimana dengan nasib perempuan yang tidak sempat memperoleh suami dan dalam waktu yag sama dapat menjamin kehidupan yang lebih stabil jangan sampai terjadi tindakan sewenang-wenang.

⁴⁴ Lisa Uswatun Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/Pa.Ba)", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2016), hlm. 46-47.

D. Syarat- Syarat Poligami

1. Syarat poligami dalam Islam

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami, mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah.

Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutupi diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banya sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya tertentu berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:⁴⁵

- a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau dicerai, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersama.
- b. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak

⁴⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat*", hlm. 358.

mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

- c. Mampu untuk mengayomi (memelihara mereka dari api neraka). Seorang suami berkewajiban untuk mendidik keluarganya untuk menjadi orang yang sukses dan taat, sehingga mereka dapat berbahagia didunia dan akhirat.

Dari persyaratan diatas, memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang dapat mendapat tempat dihati istri-istrinya sehingga ia mendapat persetujuan untuk poligami, suami yang memiliki rasa tanggungjawab yang besar, yang tidak cenderung kepada salah satu istrinya saja. Al-Hamdani mengatakan “keadilan” dalam poligami adalah proporsional dalam sikap dan tindakan, secara materil dan spiritual, lahiriah dan batiniyah, istri memberikan tempat yang bermakna bagi suami yang poligami, sebaliknya suami memberikan curahan kasih sayang kepada istri-istrinya secara rasional dan seimbang.⁴⁶

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimanya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.⁴⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar di perbolehkannya beristri lebih dari satu orang atau poligami terdapat pada

⁴⁶ Musfiroh Fihati, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 155.

pasal 55, yaitu:

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Adil dalam artian kewajiban yang harus ditegakkan oleh seorang Muslim karena semua aspek kehidupan tidak bisa tegak ketika nilai keadilan tidak hadir di dalamnya. Dalam masalah poligami keadilan merupakan nilai yang paling penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga, seakan-akan dasar atau landasan dibolehkan atau tidaknya poligami adalah seorang suami itu mampu menegakkan keadilan. Hal ini bisa dilihat melalui firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثُلُثٍ وَرُبُعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim.

Nilai Keadilan haruslah ditegakkan di dalam pembinaan keluarga, terkhusus dalam keluarga yang berpoligamis. Berlaku adil di sini merupakan sesuatu untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam sebuah keluarga. Keadilan juga merupakan dasar utama di mana kewajiban suami istri

ditegakkan di atasnya. Maka suami yang tidak berlaku adil dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga dan para istri seperti menggilir, memberi nafkah dan lainnya, maka suami yang demikian itu akan mendapatkan sanksi dan menanggung akibatnya di hari pembalasanya nanti.

E. Poligami Dalam Pandangan Ulama

Perihal praktik poligami para ulama berbeda pendapat. Dikalangan Syafi'i dan Hanbali mereka tampak menutup pintu adanya poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga keduanya tidak menganjurkan praktik poligami. Sementara kalangan Hanafi menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan diantara sekian istrinya.

Dalam kitab *Mausu'atul Fiqhiyyah*, juz 41 dijelaskan bahwa bagi kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah terjaga [dari zina] dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan).⁴⁸

Pembatasan mengenai jumlah istri pun masih menjadi permasalahan pro dan kontra di kalangan ulama. Imam Syafi'i berkata "Telah dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah SAW, larangan Allah SWT yang memaparkan bahwa tak seorang laki-laki pun, kecuali Rasulullah SAW diperbolehkan

⁴⁸ Bahstul Masail, "Hukum Islam Memandang Praktik Poligami"

untuk menikahi lebih dari empat orang perempuan".⁴⁹

Menurut Ulama Syiah mereka berpegang teguh pada apa yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau menikahi lebih dari empat perempuan. Sedangkan bagi kalangan Hanafiyah praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya.

Pembolehan kawin dengan empat orang merupakan suatu pencukupan. Serta menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Didalam syariat menetapkan dua syarat inti bagi dibolehkannya berpoligami bagi seorang laki-laki atau suami yaitu; Pertama adanya keadilan bagi para istri. Maksudnya keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku merata terhadap istri dari segi materi, perlakuan baik, dan masa menginap. Kedua mampu memberikan nafkah. Secara syariat tidak boleh melakukan perkawinan baik istri ataupun lebih dari satu istri kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya, serta kesenimbangan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri. Namun demikian ketika ketiadaan sikap adil suami terhadap istri-istrinya menjadi dominan maka monogami adalah lebih hati-hati, lebih tepat, dan lebih menjaga agama. Sebab monogami lebih memungkinkan untuk tidak melakukan perbuatan dusta pada para istri.⁵⁰

Menurut pemikiran ulama modern-kontemporer seperti Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridla adalah ulama yang

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld.2 (Jakarta: Pena Aoundi Aksara, 2008), hlm. 422.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Jld. 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 476-477.

keras menolak poligami. Sebab didalam poligami terkandung kemafsadatan. Poligami bisa dibolehkan jika kondisinya sudah sangat darurat, tapi tetap dijalankan dengan prinsip keadilan. Pandangan Abduh tentang poligami sesuai apa yang dikemukakan oleh Qasim Amin. Poligami harus dijadikan sebagai pintu darurat. Qasim memberikan dua contoh yang menyebabkan laki-laki boleh melakukan poligami. *Pertama*, ketika perempuan mengidap satu penyakit yang menyebabkan tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang istri. *Kedua*, ketika istri pertama mandul, tidak bisa memiliki anak.

Sedangkan menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi pernikahan monogami adalah pernikahan paling ideal yang harus diterima umat manusia, sementara poligami pengecualian.⁵¹

M.Quraish Shihab juga berpendapat bahwa poligami adalah pintu kecil hanya dapat dilalui oleh yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Menurutnya hal-hal yang menyebabkan dibukanya pintu poligami seperti istri mandul atau terkena penyakit yang memustahilkan istri menjalankan tugas-tugas sebagai istri. Dalam kondisi sakit itu yang dipikirkan adalah bagaimana sang suami menyalurkan kebutuhan biologisnya.

Faqihudin Abdul Kodir juga menyampaikan pendapatnya bahwa ia menoleransi poligami itu muncul dari satu perspektif dimana itu muncul dimana perempuan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek dalam poligami. Karena itu menurut Abdul Kodir, menempatkan perempuan sebagai subyek dalam poligami adalah penting terutama untuk memenuhi tuntunan prinsip

⁵¹ Abd. Moqsit, "Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an", *karsa*, Vol. 23, no. 1, 2015, hlm. 143.

keadilan yang diamankan al-Qur'an. Sebab, demikian Abdul Kodir yang menerima akibat langsung dari poligami adalah perempuan.⁵²

F. Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Hukum perkawinan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin. Dan dalam pasal 4 ayat 2 diterangkan syarat-syarat alternatif yang harus dijalani Pemohon diantaranya sebagaimana tertera bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian pengadilan yang dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila.⁵³

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

⁵² Faqihudin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadist Nabi* (Yogyakarta: LKis-Fahmina Institute, 2005), hlm. 93.

⁵³ Amir Nurudin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 162.

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 5 ayat 1 terdapat syarat-syarat kumulatif yang kesemuanya harus dijalani Pemohon sebagaimana tertera:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang wanita maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57, dan 58

Kompilasi Hukum Islam. Mengenai prosedur poligami di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 56 mengatur tentang hal tersebut:⁵⁴

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama, yang pengajuannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dapat dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:⁵⁵

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian pengadilan agama memeriksa berdasarkan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah

⁵⁴ Amir Nurudin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 166.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 48.

Tahun 1975 pengadilan kemudian memeriksa mengenai:⁵⁶

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- a. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - 1) Adanya persetujuan istri;
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan

⁵⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm.185-186.

istri pada sidang Pengadilan Agama.

- c. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama hanya memberikan keizinan. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pada prinsipnya poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam membolehkan untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersama. Akan tetapi terbatas hanya sampai empat orang. Adapun syarat yang harus dipenuhi suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dalam

hal nafkah dan keadilan. Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan agama. Jika tanpa izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Apabila syarat alternatif dan kumulatif terpenuhi, maka Majelis Hakim berhak untuk memberikan izin kepada suami untuk berpoligami. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berhak untuk menolak permohonan izin poligami.



BAB III
DISKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
NOMOR. 2362/Pdt. G/2022/PA.Pwt

A. Putusan Perkara Izin Poligami

Identitas para pihak yang dimaksud disini adalah pihak penggugat dan tergugat, para pihak dapat berbicara langsung di depan Pengadilan atau dapat mewakilinya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus.

Adapun Identitas para pihak disini adalah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat/tempat tinggal/domisili/tempat kedudukan, disamping itu untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya biasanya perlu dicantumkan pula agama, seperti dalam perceraian.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa para pihak penggugat dan tergugat harus memenuhi dan melengkapi identitasnya sebelum melaksanakan sidang dihadapan Majelis Hakim, dalam hal lain penulis akan menjelaskan identitas para pihak penggugat dan tergugat dalam Putusan Nomor 2362/Pdt. G/2022/PA.Pwt.

1. Identitas para pihak

Permohonan Izin Poligami Nomor 2362/Pdt. G/2022/PA.Pwt. Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis

⁵⁷ Endang Harian, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm.185-186.

telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

Mahmudin bin Ahmad Sobari, umur 46 tahun, agama Islam, xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 003 RW 002, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sebagai pemohon;

Waryati binti Ahmad Sajuri Durori, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx RT 003 RW 002, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai termohon;

2. Duduk Perkara

a. *Fundamental petendi atau Posita*

Posita atau *petendi* adalah bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Baik penggugat mataupun tergugat dalam suatu tuntutan hukum harus bersifat menguraikan secara jelas dan runtut mengenai objek sengketa, hubungan hukum, alas hak yang dijadikan dasar menggugat, serta kerugian yang ditimbulkan. Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor perkara

2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 25 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut.⁵⁸

- 1) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada hari Kamis tanggal 01 November 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 100/03/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 01 November 2007, dalam status Jejaka dan Perawan;
- 2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: MUHAMMAD WAFIQ MUTAMMAM, Lahir di Banyumas tanggal 22 September 2008, MUHAMMAD WAQI KHOIRUNNUMAN, Lahir di Banyumas tanggal 01 Maret 2010, NGABDUL LATHIF ALQOSHDY, Lahir di Banyumas tanggal 04 Desember 2019.

b. *Petitum*

Petitum adalah berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subside atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut

⁵⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

agar hakim dapat dieksekusi meski akan ada perlawanan dikemudian hari yang disebut *uitvoerbar bij voorrad*.

Mahkamah Agung dalam SEMA No.6 Tahun 1975 perihal *uitvoerbar bij voorrad* tanggal 1 Desember 1975 menginstruksikan, agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian.

Menurut Yahya Harahap, supaya gugatan sah tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Adapun permohonan pemohon kepada Hakim adalah Pemohon meminta permohonannya kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk megajukan permohonan pemohon yakni menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lebih dari seorang (istri)/ poligami.

c) Proses Pemeriksaan

- 1) Pada sidang pertama Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan.
- 2) Sidang selanjutnya, dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

3) Selanjutnya, jawaban yang diajukan oleh pihak Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon dan tidak keberatan Pemohon akan menikah lagi. Memberikan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah. Sesuai dengan ketentuan syarat formal yang diatur dalam Pasal 145 HIR. Dua saksi tersebut yakni fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, keterangan tersebut diatur dalam Pasal 171 HIR.

4) Selanjutnya keterangan calon istri kedua Pemohon hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim mendengar keterangan yang diberikan oleh calon istri kedua Pemohon, yang intinya tidak ada larangan baik yang terdapat dalam Syariat Islam maupun Peraturan dalam perundang-undangan untuk menikah dan dengan Pemohon dan bersedia sebagai istri kedua Pemohon.

Keterangan dari calon istri kedua di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama, Calon Istri telah saling mengenal dengan Pemohon maupun Termohon dan pihaknya telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sudah cukup lama.

Kedua, Calon Istri telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar orangtua calon istri dan lamaran tersebut diterima baik oleh orangtua calon istri.

Ketiga, sebagai Calon Istri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon.

Keempat, Calon Istri dengan Termohon tidak ada hubungan mahram baik karena nasab maupun karena sesusuan begitu juga dengan Pemohon.

Kelima, status Calon Istri adalah Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

Keenam, apabila menjadi istri yang kedua maka tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon.

- 5) Sidang Selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang intinya bahwa:

Berikut alat bukti surat:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmudin
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waryati
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dini Yuistiana
- d) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahmudin
- e) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahmudin
- f) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahmudin dengan Waryati
- g) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dini Yustiana
- h) Fotokopi buku kutipan akta nikah keluarga

- i) Fotokopi Akta Cerai atas nama Dini Yustiana
- j) Surat Keterangan Penghasilan atas nama Mahmudin
- k) Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat Mahmudin
- l) Fotokopi Surat Pernyataan bersedia dimadu dari Waryati.⁵⁹

Berikut keterangan dua orang saksi:

Pertama, Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon karena saksi tetangga calon istri kedua Pemohon.

Kedua, Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan calon istri kedua yang berstatus janda

Ketiga, Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya yang kedua tidak ada hubungan *mahram* baik baik karena nasab ataupun karena sesusuan.

Keempat, Bahwa Termohon rela dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya yang kedua.

Kelima, Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua orang istri.

Keenam, Bahwa secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil dengan istri-istrinya.

Ketujuh, Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa rumah dan mobil terios.⁶⁰

⁵⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

⁶⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

- 6) Dalam hal alat bukti keterangan saksi tersebut, hanya Pemohon yang mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi.
- 7) Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi yang disampaikan oleh 2 (dua) saksi.
- 8) Selanjutnya kesimpulan hanya disampaikan oleh Pemohon secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya.
- 9) Sidang selanjutnya yakni putusan Majelis Hakim.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Pada putusan ini, pemohon mengajukan izin poligami kepada Majelis Hakim pada tanggal 25 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR Jo.

Dari isi putusanya Pemohon tetap mengajukan gugutannya, adapun alasan Pemohon dalam mengajukan perkara izin poligami karena pemohon dan calon istri kedua pemohon saling kenal, dan agar tidak menimbulkan fitnah antara Pemohon dan Calon Istri kedua, karena pemohon ingin membantu perekonomian calon istri kedua pemohon yang hidup seorang diri (janda cerai hidup).

Dari pengakuan pemohon tersebut sudah bisa dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan pasal 311R. Bg jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata yang berbunyi “Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim

merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”.⁶¹

Bahwa pengakuan Pemohon yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi yang diberi kuasa khusus. Selanjutnya, Termohon sudah mengetahui pengakuan pemohon kepada Majelis Hakim serta memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan atau memaksa (*beslissen, dwingend*).

Pemohon sudah memberikan bukti pengakuan dengan lengkap kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menengahi, Termohon sudah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dalam hal ini untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon. Adapun permohonan Pemohon dalam dalil-dalil tersebut adalah:

Tugas dari Majelis Hakim disini yakni memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan di Pengadilan Agama Purwokerto dalam memeriksa dan memutus perkara dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara.

⁶¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

Adapun pengajuan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama purwokerto memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkawinan.

Berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Purwokerto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto. Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak sebagai perkara.

Adapun Permohonan Pemohon kepada Majelis Hakim Purwokerto dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami), apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan alasan poligami yang digunakan oleh Pemohon, telah diatur bersifat fakultatif, yang artinya apabila salah satu persyaratan tersebut dapat

terpenuhi, maka Pengadilan dapat memberikan izin poligami.

Adapun alasan Pemohon berpoligami adalah karena ingin membantu calon istri kedua pemohon, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari istri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon dan Termohon memberikan keterangan kepada Majelis Hakim bahwa:

1. Antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Dini Yustiana berstatus Janda;
3. Termohon bersedia dimadu dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-iterinya;
4. Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) dan dipandang cukup untuk menghidupi dua orang isteri dan anak-anaknya;

5. Antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan *mahram* baik karena nasab ataupun karena susuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan bukti P.8 Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, Pengadilan menilai bahwa penghasilan untuk setiap bulannya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan dua isteri dan karenanya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P. 9 berupa Surat Bersedia Berlaku Adil atas nama Pemohon, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang diperkuat dengan bukti surat maupun keterangan 2 orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana yang tertuang permohonan Pemohon dan harta-harta tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh isteri kedua;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.⁶²

C. Dasar Hukum

Majelis Hakim perlu mengingatkan dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Surat An-Nisa ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلْثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim.

⁶² Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya terkait dengan permohonan izin poligami yang dinilai beralasan dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai dengan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan.

D. Amar Putusan Pada Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/Pa.Pwt

Amar Putusan di dalam perkara permohonan izin poligami ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Adapun Majelis Hakim yang memutus perkara Izin Poligami ini melalui Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu yang bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 H. Oleh Drs. Fuad Amin, M. Si sebagai ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. dan Drs. H. Risno masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Sri Lestari Wasis, SHI. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Adapun rincian biaya dari perkara ini yakni sebagai berikut:

Perincian Biaya

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Pemanggilan : Rp. 186.000,00
4. PNBP : Rp. 30.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00
7. Pemberitahuan : Rp. 186.000,00



BAB IV

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI ATAS DASAR PEMENUHAN
KEBUTUHAN CALON ISTRI PERSPEKTIF HUKUM MATERIIL**

**A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Izin
Poligami Atas Dasar Pemenuhan Kebutuhan Calon Istri Perspektif
Hukum Materiil Pada Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto tentang Izin Poligami. Pengadilan Agama Purwokerto telah memutuskan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus berusaha memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, tentunya dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu pada Pasal 49 sampai Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Di dalam Pasal 49 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁶³ Jadi kewenangan

⁶³ A. Mukti Arto, *“Praktek Perkara Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

relatif dan absolut Pengadilan Agama Purwokerto telah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Dalam hal permohonan izin poligami di Pengadilan Agama ada beberapa klausul yang harus dicermati oleh para hakim: Pertama, data lapangan, poligami terbukti banyak yang membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup hidup berkeluarga, terutama bagi para istri dan anak-anak mereka. Kedua, poligami yang mendukung dan menentang keberadaanya. Ketiga, ada beberapa kasus yang dimana alasan permohonan izin poligami tidak tercantum dalam peraturan Undang-Undang. Keempat, para pemohon izin poligami banyak yang berasal dari kelompok ekonomi masyarakat menengah bawah. Kelima, banyak masyarakat yang melakukan praktik di luar jalur Pengadilan Agama (ilegal).⁶⁴

Kompetensi relatif Pengadilan Agama yang merujuk pada Pasal 118 HIR, menganut asas bahwa yang berwenang adalah Pengadilan tempat kediaman tergugat (*actor sequitur forum rei*).⁶⁵ Dengan ketentuan diatas pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Purwokerto daerah tempat tinggal termohon. Sesuai dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat 3, pernikahan lenih dari seorang istri harus mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama setempat agar

⁶⁴ Agus Sunaryo, “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif Sosiologis)”, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol., 5 no.2, 2010, hlm. 143-167.

⁶⁵ Sulaikin Lubis, “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 104.

mempunyai kekuatan hukum, sehingga kewajiban dan hak dari suami istri tersebut dapat dipenuhi.

Dalam perkara Nomor 2362/Pdt.G/PA.Pwt, Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh suami sebagai Termohon dan istri sebagai Pemohon.

Pemohon bertempat tinggal di RT 003 RW 002, Kecamatan xxxx, Kabupaten Banyumas, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pemohon telah sesuai mendaftarkan perkara perizinannya ke Pengadilan Agama Purwokerto, karena merupakan wilayah hukum Pemohon. Selain itu, Pengadilan Agama Purwokerto juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan ketentuan tentang ketentuan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai karena mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan lain. Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Purwokerto mempunyai hak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

Perkara dengan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt menjelaskan bahwa ada seorang suami yang mengajukan permohonan izin poligami di

Pengadilan Agama Purwokerto. Antara Pemohon dan Termohon menikah sejak tanggal 01 November 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 100/03/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, dan telah dikaruniani anak sebanyak 3 (tiga). Suami bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx, yang berpenghasilan sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah). Pemohon (suami) akan menikah dengan perempuan lain, ia mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan alasan ingin membantu calon istri karena calon istri mempunyai anak berumur 10 tahun yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab dari seorang ayah.

Menurut penulis alasan pemohon ingin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, yang mana pemohon telah mendapat persetujuan termohon untuk melakukan poligami, adanya kepastian pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Dengan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan permohonan

pemohon berdasarkan izin poligami dari termohon dan kemampuan menjamin keperluan dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Penulis sependapat dengan pertimbangan yang dipakai oleh majelis hakim, karena hakim harus menggali hukum yang adil dalam proses penegakan hukum dan dasar hukum yang digunakan hakim sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah berdasarkan pengakuan termohon dan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa antara pemohon dan termohon serta calon istri kedua pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun karena sesusuan.⁶⁶

Menurut penulis membantu perekonomian calon istri kedua bukanlah alasan untuk diperbolehkannya seorang suami melakukan poligami, sebab kebolehan berpoligami diberikan dengan batasan-batasan yang berat berupa syarat-syarat dan tujuan ketika suami tersebut mengalami keadaan yang darurat yang mana dalam keadaan tersebut memungkinkan untuk berpoligami. Telah dijelaskan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal ini sudah jelas bahwa untuk mengajukan poligami harus dengan alasan yang sesuai dengan Undang-Undang dan hanya berlaku untuk orang yang mengalami keadaan darurat saja.

Apabila syarat alternatif dan kumulatif terpenuhi maka Majelis Hakim berhak untuk memberikan izin kepada suami untuk berpoligami

⁶⁶ Salinan Putusann Perkara Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt dari Pengadilan Agama Purwokerto.

dan apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim mempunyai wewenang untuk menolak permohonan izin poligami.

Poligami diperketat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah tidak semua orang dapat melakukan poligami dengan alasan yang tidak jelas atau semaunya karena ada aturan dan prosedur yang harus dipenuhi.

Berdasarkan syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mudah untuk suami yang akan melakukan poligami, karena poligami merupakan bukan perintah agama tetapi hanya dibolehkan dengan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah poligami diperketat artinya suami suami harus meminta persetujuan dari istri terlebih dahulu jika akan melakukan poligami.

Akan tetapi pada putusan ini tidak sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana harusnya poligami dilakukan hanya dalam keadaan darurat saja dan pada permohonan tersebut terbukti bahwa istri pertama telah memenuhi kewajibannya sebagai istri, tidak mengalami sakit dan telah memberikan keturunan. Seharusnya izin poligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1.

B. Analisis Terhadap Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif Pada Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA. Pwt

Praktek Poligami dalam agama Islam bukan merupakan suatu anjuran yang harus dilakukan maupun larangan untuk dilakukan akan tetapi poligami dalam Islam merupakan sebuah solusi bagi seorang laki-laki muslim yang belum mencapai tujuan inti dalam Perkawinan, salah satu tujuan dari perkawinan adalah mendapatkan keturunan. Dalam agama Islam juga telah menetapkan syarat-syarat dan batasan seorang laki-laki dibatasi untuk poligami maksimal empat istri.

Dalam hukum Islam sangat memperhatikan hak-hak seseorang, karena menyangkut hubungan dengan orang lain, salah satunya dalam masalah poligami. Islam telah mengatur dan memberikan konsep dasar poligami sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki dibolehkan untuk berpoligami, namun tidak secara mutlak akan tetapi seorang suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa berpoligami yaitu berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Syarat ini harus dilakukan bagi seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami,

karena dalam agama Islam tidak menghendaki adanya perlakuan sewenang-wenangnya dari seorang suami kepada istri-istrinya.

Adapun Islam juga memperbolehkan berpoligami, namun pada prakteknya di lapangan masih banyak ditemui banyak penyimpangan yang dilakukan. Sebab poligami sebagai penolong, dan di sisi lain poligami juga sebagai penyakit di kalangan masyarakat modern seperti saat ini. Seperti halnya penyimpangan terhadap pelaksanaan poligami ketika seseorang ingin melaksanakan poligami namun terhalang oleh syarat yang ditetapkan oleh negara maupun agama, tidak jarang akan melakukan poligami di bawah tangan atau dengan kata lain sah menurut agama namun tidak tercatat ke dalam negara. Tentu hal ini akan merugikan pihak wanita karena akan kesulitan dalam pencarian akta nikah untuk anak yang akan dilahirkan, akta nikah atau pun apabila terjadi pertengkaran yang berujung terhadap perpisahan (cerai) sehingga pihak istri tidak bisa menggugat suaminya ke pengadilan.

Dari pemaparan di atas, penulis menjelaskan dua syarat-syarat izin poligami, pertama, penulis menjelaskan tentang diperbolehkannya seorang suami yang hendak melakukan poligami yang harus dipenuhi dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Kedua, penulis menjelaskan tentang diperbolehkannya jika suami yang hendak melakukan poligami perspektif Hukum Islam.

Dalam putusan ini, alasan yang digunakan oleh pemohon untuk membantu perekonomian calon istri kedua bukanlah alasan yang relevan

untuk seseorang melakukan poligami. Sebab untuk melakukan poligami ada batasan- batasan dan syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan. Bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri. Begitu pula sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami saja. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan dalam pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan, bahwa majelis hakim hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat dalam tubuhnya atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Kemudian didalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menjelaskan pengadilan memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami nikah lagi.

Menurut pasal diatas sudah jelas diperbolehkannya seorang suami poligami, apabila dapat keadaan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri terdapat cacat dalam tubuhnya atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul). Dalam perkara ini alasan suami berpoligami adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku, yang mana alasannya adalah ingin membantu perekonomian calon istri kedua. Sedangkan istri pertama terbukti telah memenuhi kewajibannya sebagai istri, tidak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan melahirkan keturunan, sehingga pemohon tidak harus melakukan poligami.

Selain alasan-alasan diatas yang memperbolehkan suami untuk berpoligami, ada juga syarat-syarat untuk diperbolehkannya untuk berpoligami. Sebagaimana ketentuan syarat-syarat untuk melakukan poligami diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai permohonan izin poligami yang diajukan pada Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalamnya yaitu adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat nilai dari hakim pengadilan.

Selain memeriksa alasan-alasan dan syarat-syaratnya, pengadilan juga memeriksa persetujuan dari istri-istri. Sesuai dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf (b) pengadilan memeriksa ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, syarat untuk melakukan poligami hanya dibatasi 4 (empat) orang istri dalam satu waktu, dan syarat utama suami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama tersebut tidak dapat dipenuhi maka suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, syarat berpoligami adalah suami mampu menjamin keperluan hidup dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selain memeriksa alasan-alasan dan syarat-syaratnya, pengadilan juga memeriksa persetujuan dari istri-istri. Sesuai dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf (b) pengadilan memeriksa ada atau

tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

Menurut penulis alasan poligami dalam Undang-Undang yang mana terdapat dalam syarat alternatif sebagaimana yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang akan berpoligami apabila, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahrikan keturunan.

Apabila melihat dari segi syarat kumulatif sebagaimana untuk mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan harus memenuhi syarat berikut:

1. Adanya persetujuan istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Melihat dari segi syarat alternatif, dalam putusan ini sudah jelas bahwa alasan yang diajukan pemohon sebagaimana alasannya adalah karena ingin membantu perekonomian calon istri kedua, dan menurut penulis alasan yang diajukan pemohon kepada Majelis Hakim kurang relevan dan bukanlah alasan dan bukanlah alasan utama dalam mengajukan

permohonan izin poligami. Sebab alasan tersebut tidak terdapat di dalam Perundang-Undangan yang berlaku.

Menurut penulis, seharusnya dalam perkara izin poligami ini hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua, karena alasan yang dikemukakan oleh pemohon tidak terdapat dalam ketentuan yang berlaku. Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, seseorang yang akan mengajukan poligami haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Dan masih banyak alternatif lain untuk membantu perekonomian calon istri kedua tanpa harus berpoligami. Selain itu kemungkinan timbul konflik di kemudian hari antara istri pertama dengan istri kedua bisa saja terjadi apabila salah satu istri beranggapan dalam pemenuhan hak-hak nya belum bisa adil. Poligami hanya jalan terakhir seandainya sudah tidak ada cara lain yang lebih baik.

Sedangkan jika ditinjau menggunakan Hukum Islam dalam hal ini pendapat para Ulama, baik klasik maupun Ulama kontemporer maka kita akan menemukan beragam variasi pandangan. Sebagian pandangan ulama, khususnya ulama klasik dan ulama kontemporer memang cenderung menerjemahkan aturan terkait poligami berbasis teks yang ada dan karenanya hanya mensyaratkan kemampuan lahir batin dan mempunyai kesiapan dan menjamin berlaku adil kepada istri-istrinya.

Penulis menyimpulkan jika ditinjau menggunakan hukum islam yang juga merupakan Hukum Positif di Indonesia yaitu KHI, maka meski ada banyak kesesuaian seperti terpenuhinya syarat kumulatif, masih ada ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu syarat alternatif dengan alasan-alasan yang diatur dalam KHI. Akan tetapi beberapa pertimbangan hakim seperti mudharat yang lebih kecil daripada madharat yang lebih besar yaitu mengambil resiko berkurangnya perhatian kepada istri pertama daripada resiko madharat yang lebih besar yaitu terjerumusnyanya zina juga bisa dipahami.

Sementara jika ditinjau dari perspektif hukum islam secara umum maka bisa dikatakan bahwa, putusan tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan pandangan ulama secara umum. Akan tetapi ingin menggaris bawahi bahwa hendaknya hal ini tidak dipahami sebagai terbukanya ruang poligami tanpa kehati-hatian dan tanpa adanya alasan yang memang relevan atau kebutuhan yang mendesak sebagaimana diamanatkan beberapa ulama seperti Quraish Shihab.

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Terhadap Putusan Poligami Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto berpandangan bahwa dalam memutuskan perkara Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Di mana perkara tersebut tidak mempunyai alasan yang menjadikan syarat alternatif untuk melakukan poligami. Terlebih dahulu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap alasan-

alasan yang Pemohon ajukan. Dalam perkara tersebut Pemohon mengajukan izin berpoligami disebabkan ingin membantu perekonomian calon istri kedua. Permohonan terhadap izin poligami yang diajukan oleh pemohon dikabulkan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai syarat kumulatif sebagian ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam permohonannya pemohon sudah mendapatkan izin dari termohon untuk menikah lagi. Dalam hal ini termohon hadir dalam persidangan untuk memberikan penjelasan terhadap majelis hakim. Majelis Hakim menganggap hal ini sebagai itikad baik yang dilakukan oleh Pemohon.

Pada perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purwokerto tidak selalu mengacu pada syarat alternatif, syarat tersebut digunakan hanya ketika istri pertama tidak mengizinkan untuk berpoligami, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan kemaslahatan, pada setiap perkara permohonan poligami yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto, hakim selalu menggunakan dasar Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara izin poligami pastinya sudah sesuai dengan kepastian dan kemanfaatan hukum. Dari perkara

permohonan izin poligami dengan alasan membantu perekonomian calon istri ini tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan.⁶⁷

Menurut pendapat Hakim Anggota dalam perkara Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus perkaranya kurang teliti karena terburu-buru oleh waktu, hal ini dapat berakibat hukum jika pihak Termohon tidak memberi izin untuk berpoligami dan pihak Pemohon yang tidak bisa berlaku adil.⁶⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pandangan hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami sebaiknya benar-benar mengacu pada kaidah hukum yang berlaku, tidak hanya mempertimbangkan dari aspek hukum islamnya saja ataupun sebaliknya. Dan ketika akan memutus perkara harus lebih memperhatikan ketelitian, dalam hal ini jika adanya kekeliruan maka akan berakibat hukum.

Adapun dasar penguat hakim dalam memutus perkara Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt adalah syarat kumulatif pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anaknya, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Menurut penulis, tidak sependapat dengan dengan Majelis Hakim dalam memutus perkara, walaupun ada syarat kumulatif yang sudah terpenuhi namun setidaknya ada syarat alternatif yang terpenuhi salah

⁶⁷ Fuad, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara* pada 13 Juni 2024.

⁶⁸ Sutejo, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara* pada 6 Juni 2024.

satunya, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas tentang analisis putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt tentang izin poligami dapat diambil kesimpulan. Yakni:

1. Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt tentang permohonan izin poligami atas dasar pemenuhan kebutuhan calon istri. Secara umum, pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya syarat alternatif satupun, walaupun hakim pada dasarnya mempertimbangkan syarat kumulatif yang sudah terpenuhi dan juga adanya izin dari istri termohon, namun setidaknya harus ada syarat alternatif yang harus terpenuhi minimal satu diantara tiga syarat alternatif.

Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri


- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Dalam putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt, bahwa hakim mengabulkan izin poligami cukup menggunakan konsep adil dan mampu dari segi ekonomi, kemaslahatan bagi pemohon dan termohon serta calon istri kedua pemohon dan anak-anaknya. Namun seandainya permohonan tersebut ditolak, pemohon tidak jadi menikah lagi atau gagal berpoligami pemohon tetap dapat membantu memenuhi kebutuhan calon istri kedua, tanpa harus menikahinya. Dengan demikian kemungkinan terjadi konflik antara istri pertama dan istri kedua seandainya mereka menganggap dalam pemenuhan haknya belum bisa adil tidal terjadi dilemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dari awal hingga akhir yang dilakukan oleh peneliti, peneliti beranggapan perlu memberikan saran dalam penelitian yang selanjutnya keterkaitan tentang hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya mengkaji secara mendalam ilmu hukum Islam dengan apa yang dibahas, dalam penelitian ini adalah poligami. Sehingga mendapatkan pemahaman secara utuh mengenai hukum Islam sebagai upaya untuk menyelesaikan ataupun menjadikan sebuah solusi dengan masalah-masalah yang terjadi mengenai kasus apapun.

2. Untuk Pemohon yang ingin mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua sebaiknya tidak menjadikan sebagai alasan untuk melakukan poligami. Sebab jika hanya ingin membantu perekonomian tidak harus menikahi calon istri kedua, masih banyak cara untuk membantu perekonomian calon istri.
3. Untuk majlis hakim, sebagai penegak hukum, hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya perpegang teguh pada Undang-Undang ataupun segala hal yang mengatur tentang hukum tanpa mengurangi dan menambahi. Karena pada dasarnya putusan hakim bisa menjadi cerminan masyarakat yang ingin mengajukan perkara perizinan poligami dengan alasan yang sama, bisa saja masyarakat menganggap mudah dalam perizinan poligami hanya dengan persetujuan dari istri pertama tanpa harus adanya alasan-alasan yang darurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Abdul Rahman, *Ekonomi Al- Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya Ulumuddin*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdul Moqsit, *Tafsir Atas poligami Dalam Al-Qur'an*, 2015.
- Agus Sunaryo, *Poligami di Indonesia*, Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2010.
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Ahmad Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ahmad Mustafa Al-Marigi, *Tafsir Al-Maragi* , Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ahmad Zainul Arifin, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin poligami Dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu (Analisis Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2019/PA.MN)*”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Amir Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Anonim, *Kamus Istilah Keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu)*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015.
- Anwar Hafidzi, *Prasyarat Poligami dalam Kitab Fiqh Islam dan Kopilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah*, 2017.
- Aris Baidhowi, *Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqih*, 2017.
- Arrij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta: Yordania, 2002.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia 2010.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV Pustakan Setia, 2011.
- Endang Harian, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Faqihudin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, Yogyakarta: Fahmina Institute, 2005.
- Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Malang: UMM Press, 2010.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana, 2017.
- Lisa Uswatun Hidayah, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA. Ba, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016.*
- M. Bukhori, *Adab dan Adab Seksual*, Solo: Amzah, 2005.
- M. Fauzan, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: Kencana, 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.
- Muhammad Ichsan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet I: Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Najwul Walid, “*Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poigami)*”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Muhammad Nurun Nehru, “*Analisis Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Muhammad Salim, “*Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap diterimanya izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW dalam penetapan Nomor 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda*”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Musfiroh Fihati, *Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an dan Tafsir Maudhu’i*, Bandung: Mizan, 2019.
- Nur Ismi Rohmati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama*

Bantul Nomor 644/Pdt.G/PA.Btl)”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Rijal Imanullah, “Poligami dalam Hukum Islam Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Vol.XV, No. 1, 2010.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Aondi Aksara, 2008.

Sinta Wahyuni, “*Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor 1063/Pdt.G/PA.Clp)*”, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sapiudin, *fikih kontemporer*, Jakarta: kencana, 2016.

Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: CV Syakir Media PT Rineke Cipta, 1999.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Tihami Sohari, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah*, Jakarta: Almahira, 2017.

Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co Medam, 1975.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

WAWANCARA


Fuad, Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt. 13 Juni 2024.

Sutjo, Hakim yang Memutus Perkara Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt. 06 Juni 2024.

SUMBER LAIN

Cahyadi Takariawan, *Memahami “Definisi istri”* Kompas, 11 November 2019, diakses pada 29 Januari 2024 pukul 22.45.

Salinan Putusan Nomor: 2362/PDT.G/PA.Pwt.



Lampiran I

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

Mahmudin bin Ahmad Sobari, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 003 RW 002, xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprihatin, S.H., Advokat yang berkantor di LBH Banyumas Satu, Jl. Gerilya Barat No. 288C Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022, sebagai

Pemohon;

melawan

Waryati binti Ahmad Sajuri Durori, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx RT 003 RW 002, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxx, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kapiterian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapiterian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

Mahmudin bin Ahmad Sobari, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 003 RW 002, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprihadin, S.H., Advokat yang berkantor di LBH Banyumas Satu, Jl. Gerilya Barat No. 288C Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Waryati binti Ahmad Sajuri Durori, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx RT 003 RW 002, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 25 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada hari Kamis tanggal 01 November 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 100/03/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 01 November 2007, dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : MUHAMMAD WAFIQ MUTAMMAM, Lahir di Banyumas tanggal 22 September 2008, MUHAMMAD WAQI KHOIRUNNUMAN, Lahir di Banyumas tanggal 01 Maret 2010, NGABDUL LATHIF ALQOSHDY, Lahir di Banyumas tanggal 04 Desember 2019;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama : DINI YUSTIANA binti KHAERUL DARSONO (alm), Tempat Lahir : Banyumas, Tanggal Lahir : 23 November 1985, Umur : 37 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Kelurahan Pasirmuncang RT 001 RW 003, Kecamatan Punwokerto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Terakhir : SLTA. Sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punwokerto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi permasalahan dalam hubungan suami isteri, lebih pada alasan bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang Janda (cerai) yang mempunyai seorang anak perempuan yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun, sehingga memerlukan perhatian dan tanggung jawab dari seorang suami dan bapak dari anak tersebut. Pemohon juga telah menikah siri dengan calon isteri kedua tersebut, yaitu pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 20.00 WIB bertempat di kediaman Bapak Khaerul Darsono yang berstatus sebagai ayah kandung dari calon isteri kedua sekaligus wali nasab dalam perkawinan siri tersebut. Adapun mahar/mas kawin dalam perkawinan siri tersebut berupa uang tunai sebesar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), disaksikan oleh para saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang. Setelah perkawinan siri tersebut, Pemohon sering menetap di rumah calon isteri kedua hingga sekarang, bergantian tempat tinggal dengan isteri pertama;

5. Dan untuk menghindari fitnah dari perbuatan zinah Pemohon bermaksud menikahi calon isteri kedua adalah sangat menjadi pilihan terbaik bagi diri Pemohon. Dan hal tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama DINI YUSTIANA binti KHAERUL DARSONO (alm);

6. Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak melakukan poligami justru akan melakukan perbuatan yang dilarang atau dilanggar dari oleh norma Agama Islam;

7. Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 (tiga) diatas, hal ini berdasarkan surat pernyataan yang telah ditanda tangani Termohon mengenai pemberian ijin Poligami, Termohon telah memberikan ijin;

8. Bahwa Pemohon akan berlaku adil baik kepada isteri pertama maupun isteri kedua sesuai dengan surat pernyataan berlaku adil yang telah ditanda tangani Pemohon;

9. Bahwa harta yang dimiliki pemohon dan penghasilan Pemohon setiap bulan dirasa cukup untuk menghidupi Termohon dan calon isteri keduanya, yaitu sebesar kurang lebih Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan asset lain berupa benda tetap maupun benda bergerak telah sesuai dengan surat keterangan penghasilan yang ditanda tangani Pemohon;

10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami ini mendasarkan pada Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) dan (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, sudilah apalah kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa Permohonan Ijin Poligami ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ijin Poligami dari Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Mahmudin bin Ahmad Sobari** untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Dini Yustiana binti Khaerul Darsono (alm)** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. ;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, pihak Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon dan tidak keberatan Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan yang bernama Dini Yustiana;

Bahwa, telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Dini Yustiana, umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Pasir Muncang Kecamatan Purwokerto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, calon isteri telah saling mengenal dengan Pemohon maupun Termohon dan pihaknya telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sudah cukup lama;
- Bahwa, calon Isteri telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar orangtua calon Isteri dan lamaran tersebut diterima baik oleh orangtua calon Isteri;
- Bahwa, sebagai calon Isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, calon Isteri dengan Termohon tidak ada hubungan mahram baik karena nasab maupun karena sesusuan begitu juga dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status calon isteri adalah Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, apabila menjadi isteri yang kedua maka tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Bukti

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1302052605760001 atas nama Mahmudin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf, selanjutnya bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1302056507870003 atas nama Waryati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf, selanjutnya bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1302256311850001 atas nama Dini Yuistiana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf, selanjutnya bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1302050303110006 atas nama Mahmudin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian bukti surat tersebut oleh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf, selanjutnya bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.4)

5. Fotokopi buku Kutipan akta nikah Keluarga Nomor : 1004/03/XI/2007 atas nama Mahmudin dengan Waryati yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Utrusan Agama Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf, selanjutnya bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.5)

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3302251904160001 nama Dini Yustiana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf, selanjutnya bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.4)

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 10/AC/2016/PA.Pwt. atas nama Dini Yustiana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto, Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf, selanjutnya bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.7)

8. Surat keterangan Penghasilan atas nama Mahmudin tertanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf, selanjutnya bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.8)

9. Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Mahmudin tertanggal 10 Oktober 2022 telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf, selanjutnya bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.9)

10. Fotokopi Surat pernyataan bersedia dimadu dari Waryati, tertanggal 08 Oktober 2021, kemudian oleh Hakim di paraf, selanjutnya bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.10)

B.-----Bukti

Saksi:

1. **Riris Setiyoati binti Ripto**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, Kelurahan Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat xxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah dumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon karena saksi tetangga calon istrei kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan calon isteri kedua yang bernama yang berstatus Janda;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon isterinya yang kedua tidak ada hubungan *mahram* baik karena *nasab* ataupun karena sesusuan;
- Bahwa, Termohon rela dan mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isterinya yang kedua;
- Bahwa, secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua orang isteri;
- Bahwa, secara *dhohiriah* Pemohon mampu untuk berlaku adil dengan isteri-isterinya;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa rumah dan mobil terrios;

2.-----

SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT 01 RW 03 Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat calon isteri kedua Pemohon;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan calon isteri kedua yang bernama yang berstatus Janda;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon isterinya yang kedua tidak ada hubungan mahram baik karena nasab ataupun karena sesusuan;
- Bahwa, Termohon rela dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isterinya yang kedua disebabkan karena Termohon;
- Bahwa, secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua orang isteri;
- Bahwa, secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil dengan isteri-isterinya;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa rumah dan mobil;

Bahwa, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas keterangannya dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya : bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya oleh Termohon dan syarat-syarat untuk berpoligami juga telah dipenuhi oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya atau apabila berpendapat lain mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dan bersedia dimadu dengan calon isteri yang kedua dengan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

8/13



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Permohonan Pemohon, untuk poligami adalah Pemohon ingin membantu calon isteri karena calon isteri mempunyai anak berumur 10 tahun yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab dari seorang ayah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P. 10

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1, sampai dengan P.10 berupa fotokopi Surat-surat yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata seluruhnya benar, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karenanya bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya maka Pengadilan ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

-----A
ntara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

-----Te
rmohon telah mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Dini Yustiana berstatus Janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Te
mohon bersedia dimadu dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-iterinya;

-----P
emohon mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) dan dipandang cukup untuk menghidupi dua orang isteri dan anak-anaknya;

-----A
ntara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan *mahram* baik karena nasab ataupun karena susuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Termohon, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan bukti P.8 Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, Pengadilan menilai bahwa penghasilan untuk setiap bulannya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan dua isteri dan karenanya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P. 9 berupa Surat Bersedia Berlaku Adil atas nama Pemohon, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan *Firman Allah* dalam *Al Qur'an* surat *An-Nisa* ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَنْىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ

Artinya : "Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan apabila kamu takut berbuat adil maka cukuplah (bagimu bersisteri) satu ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang diperkuat dengan bukti surat maupun keterangan 2 orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana yang tertuang permohonan Pemohon dan harta-harta tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh isteri kedua;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mahmudin bin Mad Sobari**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Dini Yustiana binti Khaerul Darsono (alm)**;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 09 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 H. Oleh Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. dan Drs. H. Risno masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUTEJO, SH. MH.

Drs. H. Risno

Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	186.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	:	Rp	186.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 527.000,00
(lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami selesaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran II




Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Drs. Fuad Amin M.Si, pada 13 Juni 2024, Pukul 09.45.



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Drs. H. Sutejo,SH.MH, pada 6 Juni 2024, pukul 14.34.

Lampiran III

Surat Izin Observasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-792/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/04/2024 Purwokerto, 25 April 2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
Kelas 1A
Di
Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Observasi pendahuluan kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama	: Hisna Azizah Saskiya
2. NIM	: 201732132
3. Semester/ Prodi	: VIII/HKI
4. Tahun Akademik	: 2023/2024
5. Alamat	: Desa pasir wetan Kec. karanglewas, Kab. Banyumas
6. Judul	: Pemberian izin poligami atas dasar pemenuhan kebutuhan calon istri perspektif hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek	: Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto
2. Tempat/Lokasi	: Pengadilan Agama Purwokerto
3. Waktu Penelitian	: Senin, 29 April 2024
4. Metode Penelitian	: Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An, Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H.



Lampiran IV

Surat Bukti Wawancara

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. Fuad Amin, M.Si.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hisna Azizah Saskiya

Nim : 2017302132

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Universitas : UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan dengan benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan Mei s/d Juni 2024 dengan judul Skripsi "**Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Pemenuhan Kebutuhan Calon Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt)**"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 04 Juni 2024

Tertanda,


Drs. Fuad Amin, M. Si.

Surat Bukti Wawancara

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H. Sutejo, S.H. MH.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hisna Azizah Saskiya

Nim : 2017302132

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Universitas : UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan dengan benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan Mei s/d Juni 2024 dengan judul Skripsi “Pemberian Izin Poligami Atas Dasar Pemenuhan Kebutuhan Calon Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt)”

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 04 Juni 2024

Tertanda,



Drs. H. Sutejo, S.H. MH.

Lampiran V

Pedoman Wawancara

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PADA HAKIM DI
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami pada nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt?
2. Dalam memutus perkara pada nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt apa alasan Majelis Hakim memberikan izin poligami terhadap perkara tersebut?
3. Apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dari segi kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi poligami itu sendiri?
4. Ketika Hakim memutus perkara poligami, hukum mana yang lebih diutamakan? Hukum Islam atau Hukum Positif?
5. Apakah ada akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkara pada nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt terhadap pemberian izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua?
6. Apakah dalam memberikan putusan pemberian izin poligami hakim selalu melihat/mempertimbangkan putusan hakim terdahulu?

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA PURWOKERTO**

Nama : Drs. Sutejo, SH. MH

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

Waktu : 6 Juni 2024, pukul 14.34.

Jawaban dari Hakim Anggota I hanya berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt adanya kurangnya ketelitian, karena pada saat itu perkara yang masuk sangat banyak. Dan jawabanya selainya mengikuti Hakim ketua.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Nama : Drs. Fuad Amin, M.Si.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

Waktu : 13 Juni 2024, pukul 09.46.

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami pada nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt?

Jawab: Dalam memutus perkara nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt Hakim menggunakan dasar hukum positif dan hukum islam. Hukum positif tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Surah An-Nisa ayat 3.

2. Dalam memutus perkara pada nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt apa alasan Majelis Hakim memberikan izin poligami dalam perkara tersebut?

Jawab: Alasan yang hakim gunakan yaitu kaena adanya persetujuan dari istri pertama, dan surat berlaku adil. Jika tidak ada izin dari istri pertama hakim tidak akan mengabulkan permohonan izin poligami dari pemohon.

3. Apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dari segi kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi poligami itu sendiri?

Jawab: Sudah sesuai karena hakim mempertimbangkannya dengan syarat yang sesuai dalam hukum positif dan hukum Islam. Dari segi keadilannya hakim melihat dari surat pernyataan berlaku adil dari pemohon.

4. Ketika hakim memutus perkara poligami, hukum mana yang lebih diutamakan? Hukum Islam atau hukum positif?


Jawab: Majelis hakim memutus perkara dengan mengacu hukum Islam dan hukum positif, tidak ada yang bertentangan. Hukum Islamnya menggunakan Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam,

5. Apakah ada akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkara pada nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.Pwt terhadap pemberian izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua?

Jawab: Dengan melihat adanya kemampuan suami untuk berpoligami, baik dari segi ekonomi maupun segi sosial, tidak ada pihak yang keberatan sehingga hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami.

6. Apakah dalam memberikan putusan pemberian izin poligami hakim selalu melihat/mempertimbangkan putusan hakim terdahulu?

Jawab: Hakim dalam memutus perkara tidak selalu melihat putusan yang terdahulu, tetapi hakim mempertimbangkannya sesuai dengan kasus-kasus yang sedang terjadi.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Hisna Azizah Saskiya
2. NIM : 2017302132
3. Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 27 Juni 2002
4. Alamat : Panembangan, Rt 01 Rw 02, Cilongok, Banyumas
5. Ayah : Amrudin
6. Ibu : Soningah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD : SD Negeri Panembangan (Lulus 2014)
- b. SMP : SMP Ma'arif Nu 02 Kemranjen (Lulus 2017)
- c. SMA : SMA Ma'arif Nu 01 Kemranjen (Lulus 2020)
- d. S1 : UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Lulus 2024)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Madin Al-Ulwiyyah Panembangan, Cilongok, Banyumas
- b. Pon Pes Roudhotul Qur'an, Sirau, Kemranjen, Banyumas
- c. Pon Pes Nurul Iman, Pasir Wetan, Karanglewas

C. Pengalaman Organisasi

- a. PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo

Purwokerto, 25 Juni 2024



Hisna Azizah Saskiya

NIM. 2017302132